

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANA UNDANG-UNDANG  
NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN KOTA KUALASIMPANG)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**SITI AISYAH**

**Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Program Strata Satu (S-1)  
Jurusan / Prodi: Hukum Tata Negara (Siyasah)  
NIM : 2032016006**



**FAKULTAS SYARIAH**

**IAIN LANGSA**

**TAHUN 2020**

## SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa  
Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Dari  
Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Diajukan Oleh :**




**Siti Aisyah**

**Nim : 2032016006**

**Fakultas Syari'ah  
Jurusan / Prodi: Hukum Tata Negara (Siyasah)**


**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing I**



**Faisal, S.HI, MA**  
NIP. 19761225 200701 1 018

**Pembimbing II**



**Muhammad Rusydi Bin Muhammadiyah, Lc, MA**  
NIP. 19850401 201801 1 002

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima  
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian  
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum  
Tata Negara (HTN)


Pada Hari / Tanggal


Selasa, 19 Januari 2021


Di


LANGSA

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Ketua,  
  
Faisal, S. HI, MA  
NIP. 19761225 200701 1 018

Sekretaris,  
  
Muhammad Rusyd Bin Muhammadiyah, Lc. MA  
NIP. 19850401 201801 1 002

Anggota I  
  
Syawaluddin Ismail, Lc., MA  
NIDN. 2002107801

Anggota II  
  
Muhazir, S. HI, M.HI  
NIP. 19881111 201903 1 007

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa

  
Dr. Zulfikar, MA  
Nip. 19720909 199905 1 001

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Aisyah  
Tempat dan Tanggal Lahir : Pantai Perlak, 14 Agustus 1998  
NIM : 2032016006  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Alamat : Pantai Perlak, Kec. Sekrak, Kab. Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANA UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS ( STUDI KASUS DI KECAMATAN KOTA KUALASIMPANG)”** adalah benar karya saya sendiri kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi. Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 30 November 2020  
Yang Membuat Pernyataan



## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia kepada kita semua. Selanjutnya selawat beserta salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa umat manusia dan alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: ***“Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksana Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kecamatan Kota Kualasimpang)”*** yang bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat yang diperlukan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga atas bimbingan dan pengarahan serta bantuan dan berbagai pihak terutama kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Bapak Dr. H. Basri, MA, Dekan, Para Dosen, serta seluruh Civitas Akademik yang banyak membantu penulis dalam menempuh pendidikan hingga selesai.
2. Bapak Faisal, S.H.I, MA selaku Pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah, MA Selaku Pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan kesempatan dalam mengkoreksi serta membimbing skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Terkhusus dan istimewa buat Orang tua saya yang telah membesarkan, mendidik, mengasuh serta memberi bantuan baik moril atau pun materil, serta kasih sayang sehingga kami menjadi anak yang shaleha serta taat perintah Allah SWT yang tiada batas sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
5. Tak lupa pula seluruh sanak keluarga dan teman-teman yang telah membantu penulis baik berupa materi maupun non materi demi suksesnya studi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada, baik pengetahuan maupun pengalaman, dengan menggunakan literatur untuk memperoleh data ilmiah sebagai pendukung.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi pembaca guna menambah wawasan dan pengetahuan.

Langsa, 26 Oktober 2020

Penulis

**Siti Aisyah**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penjelasan Istilah.. ..	6
F. Kerangka Teori.....	7
G. Penelitian Terdahulu.....	11
H. Sistematika Pembahasan.....	16

### **BAB II : TINJAUAN TEORITIS**

A. Hukum Islam. ....	18
1. Pengertian Hukum Islam. ....	18
2. Sumber-Sumber Hukum Islam. ....	19
3. Fungsi Hukum Islam.....	22
4. Prinsip-Prinsip Hukum Islam.....	23
B. Penyandang Disabilitas. ....	25
1. Pengertian penyandang disabilitas.....	25
2. Hak-hak penyandang disabilitas. ....	27
3. Hak penyandang disabilitas atas pekerjaan. ....	31
4. Perlindungan hukum atas hak pekerjaan penyandang disabilitas. ....	34

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	38

C. Sumber Data Penelitian ..	38
D. Teknik Pengumpulan Data..	38
E. Teknik Analisis Data..	40
F. Panduan Penelitian.	41

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..	42
B. Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Kecamatan Kota Kualasimpang ..	45
C. Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Kecamatan Kota Kualasimpang.....	53
D. Analisa Penulis.....	59

#### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan..	63
B. Saran ..	64

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>
----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN.....</b>	
---------------------------------	--



## ABSTRAK

Nama : Siti Aisyah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksana Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas (Studi Kasus di Kecamatan Kota Kualasimpang)

Di Kecamatan Kota Kualasimpang, pada saat ini masih sangat memprihatinkan di karenakan kurang optimal pelaksanaan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Bantuan berkelanjutan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan memberikan bantuan berupa uang untuk orang yang tidak mampu atau orang yang tidak mempunyai penghasilan. Namun ternyata tidak semua penyandang disabilitas mendapatkan bantuan berkelanjutan yang diadakan oleh pemerintah. Permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah:1)Bagaimana implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Kecamatan Kota Kualasimpang? 2)Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas di Kecamatan Kota Kualasimpang?Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Kecamatan Kota Kualasimpang yaitu belum maksimal dan tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 masih ada penyandang disabilitas belum sampai merata menerima atau mendapatkan bantuan baik dari segi kesehatan apalagi pendidikan. Walaupun dari pihak Dinas Sosial menyatakan bahwa sudah memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas sesuai kebutuhan yang dibutuhkannya baik itu dari kebutuhan pendidikan, kesehatan, keadilan, perlindungan hukum dan lain sebagainya. Akan tetapi realitanya sebaliknya mereka tidak menerima itu semua. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Kecamatan Kota Kualasimpang ialah penyandang disabilitas sama dengan manusia lainnya, kesetaraan terhadap penyandang disabilitas dan yang bukan penyandang disabilitas, bahwa penyandang disabilitas harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi, penelantaran, pelecehan, kekerasan dan kejahatan dalam kehidupan sosial. Islam sendiri lebih menekankan pengembangan karakter dan amal shaleh, dari pada melihat persoalan fisik seseorang. Al-Qur'an sendiri memandang manusia sama derajatnya disisi Allah kecuali hanya derajat ketaqwaan dan keimanannya yang membedakannya.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.<sup>1</sup> Islam adalah secara harfiah artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih.<sup>2</sup> pengertian Islam secara bahasa dapat disimpulkan Islam adalah agama yang membawa keselamatan hidup di dunia dan di akhirat (alam setelah kematian). Jadi, Hukum Islam adalah Syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Tidak ada yang lebih tinggi kesempurnaannya dari manusia kecuali Allah SWT, meskipun sebagian manusia diciptakan dalam kondisi fisik yang kurang sempurna. Karena apapun yang sudah melekat dan terjadi pada manusia adalah pemberian Allah SWT. Dengan kata lain bahwa semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama tidak ada perbedaan apapun antara latar belakang sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang, yang membedakan di antara manusia adalah aspek ketakwaan dan keimanannya.

---

<sup>1</sup> Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), h. 61.

<sup>2</sup> Saifuddin, *Kuliah Al-Islam Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 68.

Sebagaimana tercantum dalam QS. an-Nur ayat 61:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

*Artinya: “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, Makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara- saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu. tidak ada halangan bagi kamu Makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah- rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya (Nya) bagimu, agar kamu memahaminya.<sup>3</sup>*

Ayat diatas menjelaskan bahwa secara eksplisit menegaskan kesetaraan terhadap penyandang disabilitas dan yang bukan penyandang disabilitas, bahwa mereka (penyandang disabilitas) harus diperlakukan secara sama dan diterima

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Institut Ilmu Al-Quran, 2012), h. 286.

secara tulus tanpa diskriminasi, penelantaran, pelecehan, kekerasan dan kejahatan dalam kehidupan sosial.

Penyandang disabilitas dapat dikategorikan sebagai kelompok minoritas yang rentan serta sangat dekat dengan perlakuan diskriminasi, tindakan diskriminasi baik berupa perkataan maupun perbuatan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya.

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 1 ayat (1) bahwa :

*“Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”<sup>4</sup>*

Namun keadaan masyarakat di Kecamatan Kota Kualasimpang, pada saat ini dirasakan masih sangat memprihatinkan di karenakan kurang optimal pelaksanaan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Tuntutan akan hak dan diadakannya bantuan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas sudah diupayakan dan direalisasikan oleh pemerintah Dinas Sosial, bantuan berkelanjutan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan memberikan bantuan berupa uang untuk

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1.

orang yang tidak mampu atau orang yang tidak mempunyai penghasilan. Namun ternyata tidak semua penyandang disabilitas mendapatkan bantuan berkelanjutan yang diadakan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, penulis tergugah untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah skripsi dengan judul *“Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksana Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas (Studi Kasus di Kecamatan Kota Kualasimpang)”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Kecamatan Kota Kualasimpang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Kecamatan Kota Kualasimpang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Selaras dengan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Kecamatan Kota Kualasimpang.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Kecamatan Kota Kualasimpang?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian untuk melihat seberapa jauh peranan suatu penelitian, ada baiknya dilihat kembali jenis penelitian dari pada penelitian tersebut. Penelitian sangat memegang peranan penting jika dilakukan secara baik dan benar. Kegunaan penelitian ialah untuk menyelidiki keadaan diri, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu keadaan khusus. Keadaan tersebut bisa saja di kontrol melalui percobaan ataupun berdasarkan observasi. Penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan pondasi terhadap tindak serta keputusan dalam segala aspek.<sup>5</sup>

Adapun kegunaan penelitian ini adakah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksana Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas dan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa IAIN Langsa khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Secara praktis, bagi peneliti ini dapat memperoleh manfaat dan memperkaya ilmu yang dimiliki, khususnya mengenai tinjauan hukum

---

<sup>5</sup>Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 63.

Islam terhadap pelaksana Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk memudahkan pemahaman, berikut ini penulis jelaskan beberapa penjelasan istilah yang diambil dari judul penelitian yaitu:

1. Hukum Islam adalah Syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).<sup>6</sup> Menurut penulis hukum Islam adalah peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia yang dikenai hukum mukallaf atau disebut dengan fikih.
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>7</sup> Menurut penulis maksud dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 ialah orang yang mengalami keterbatasan

---

<sup>6</sup> Saifuddin, *Kuliah Al-Islam Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 68.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1.

fisik, intelektual, mental dalam jangka waktu lama dalam dalam berinteraksi dengan orang lain.

3. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>8</sup> Menurut penulis penyandang disabilitas ialah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dalam jangka waktu lama dalam dalam berinteraksi dengan orang lain dan dapat mengalami kesulitan dalam berpartisipasi secara efektif dengan warga negara lainnya.

## **F. Kerangka Teori**

Penyandang disabilitas dapat dikategorikan sebagai kelompok minoritas yang rentan serta sangat dekat dengan perlakuan diskriminasi, tindakan diskriminasi baik berupa perkataan maupun perbuatan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1.



Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pasal 1 ayat (1) bahwa :

*“Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”*

Dalam pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dan dalam pasal 91 yang menyebutkan Jaminan Sosial dijelaskan lagi dalam pasal 93 sebagaimana yang dimaksud adalah:<sup>9</sup>

Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk penyandang disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus. Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

---

<sup>9</sup> Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, untuk mendukung pelaksanaan pengembangan kesejahteraan sosial sebagai dasar hukum penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam hukum Islam penyandang disabilitas seperti disebutkan dalam QS.

An-nur ayat 61 yaitu :

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

*Artinya: "Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, Makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara- saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu. tidak ada halangan bagi kamu Makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah- rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik.*

*Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya”.*<sup>10</sup>

Bahwa secara eksplisit menegaskan kesetaraan terhadap penyandang disabilitas dan yang bukan penyandang disabilitas, bahwa mereka (penyandang disabilitas) harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi, penelantaran, pelecehan, kekerasan dan kejahatan dalam kehidupan sosial.

Teori Arthur G. Gedeian mengartikan efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.<sup>11</sup>

Dilihat dari keadaan masyarakat di Kecamatan Kota Kualasimpang, pada saat ini dirasakan masih belum optimal dan efektif dalam pelaksanaan

---

<sup>10</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h. 350.

<sup>11</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 375.

mewujudkan kesejahteraan sosial. Karena tidak semua penyandang disabilitas mendapatkan bantuan berkelanjutan yang diadakan oleh pemerintah.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Dalam membahas masalah tinjauan hukum Islam terhadap pelaksana Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai bahan acuan yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah :

1. Penelitian oleh Novindry Dian Anggraini. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tahun 2019. Dengan judul penelitian *“Analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap pelaksanaan jaminan sosial dalam Pasal 90 UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas (Studi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)”*. Hasil penelitian ditemukan bahwa proses penyaluran bantuan jaminan sosial oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung belum optimal dikarenakan penyandang disabilitas yang semestinya menerima bantuan program bantuan jaminan sosial yang diberikan pemerintah ini banyak yang tidak tersalurkan langsung kepada penyandang disabilitas yang berhak menerimanya yang disebabkan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tidak amanah dalam menjalankan tugasnya . Hukum Islam juga menjelaskan Allah melarang manusia untuk membeda-bedakan antara sesama manusia latar belakang, pendidikan, ataupun fisik seseorang, tetapi yang membedakan hanya aspek

ketakwaan maka Allah menyukai orang yang berlaku adil yang disebutkan dalam QS. An-Nissa ayat 58.<sup>12</sup>

Perbedaannya Novindry Dian Anggraini meneliti mengenai Analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap pelaksanaan jaminan sosial dalam Pasal 90 UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pelaksana Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

2. Penelitian oleh Anugrah Reskiani. Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Aluddin Makassar. Tahun 2015. Dengan judul penelitian "*Tinjauan Hukum Kedudukan Disabilitas (Studi Komparasi Hukum Islam dan UU No. 4 Tahun 1997)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. 'Abasa ayat 1-5 menegaskan larangan tentang pengabaian terhadap kaum disabilitas. Sementara Undang-undang No. 4 Tahun 1997 memaparkan status hukum, serta hak dan kewajiban disabilitas, terlepas dari masih banyaknya kekurangan dalam aturan perundang-undangan ini, yang hanya membahas enam isu yakni: Pendidikan, ketenagakerjaan, aksesibilitas, rehabilitasi, bantuan sosial, dan kesejahteraan sosial. Sedangkan beberapa isu tentang olah raga, ekonomi, dan politik tidak diatur di dalamnya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Novindry Dian Anggraini. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tahun 2019. Dengan judul penelitian "*Analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap pelaksanaan jaminan sosial dalam Pasal 90 UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas (Studi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)*".

<sup>13</sup> Anugrah Reskiani. Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Aluddin Makassar. Tahun 2015. Dengan judul penelitian "*Tinjauan Hukum Kedudukan Disabilitas (Studi Komparasi Hukum Islam dan UU No. 4 Tahun 1997)*".

Perbedaannya Anugrah Reskiani meneliti mengenai Tinjauan Hukum Kedudukan Disabilitas (Studi Komparasi Hukum Islam dan UU No. 4 Tahun 1997). Sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pelaksana Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

3. Penelitian oleh Dinda Farah Fauziyah. Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas UIN Syarif Hidayatullah. Tahun 2018. Dengan judul penelitian "*Perlindungan Hukum Anak Disabilitas di Tangerang Selatan*". Hasil penelitian hukum perlindungan anak disabilitas di Tangerang Selatan dalam Al-Qur'an perlindungan hukum terhadap anak disabilitas dan hak-haknya terdapat pada dua ayat yaitu ayat 'Abasa ayat 1-10 dan QS. Al-Fath ayat 17. Kemudian dalam hukum positif terdapat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.<sup>14</sup>

Perbedaannya Dinda Farah Fauziyah meneliti mengenai Perlindungan Hukum Anak Disabilitas di Tangerang Selatan. Sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pelaksana Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

#### **Persamaan dan Perbedaan**

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1	Novindry Dian	Persamaannya	Perbedaannya dengan

---

<sup>14</sup> Dinda Farah Fauziyah. Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas UIN Syarif Hidayatullah. Tahun 2018. Dengan judul penelitian "*Perlindungan Hukum Anak Disabilitas di Tangerang Selatan*".

	<p>Anggraini</p> <p>dengan judul Analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap pelaksanaan jaminan sosial dalam Pasal 90 UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas</p>	<p>dengan peneliti sama-sama meneliti mengenai penyandang disabilitas</p>	<p>peneliti, peneliti meneliti mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksana Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Sedangkan Novindry Dian Anggraini meneliti mengenai Analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap pelaksanaan jaminan sosial dalam Pasal 90 UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.</p>
2	<p>Anugrah Reskiani</p> <p>dengan judul Tinjauan Hukum Kedudukan Disabilitas (Studi Komparasi Hukum</p>	<p>Persamaannya dengan peneliti sama-sama meneliti mengenai penyandang</p>	<p>Perbedaannya dengan peneliti, peneliti meneliti mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksana</p>

	Islam dan UU No. 4 Tahun 1997	disabilitas	Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Sedangkan Anugrah Reskiani meneliti mengenai Tinjauan Hukum Kedudukan Disabilitas (Studi Komparasi Hukum Islam dan UU No. 4 Tahun 1997).
3	Dinda Farah Fauziyah dengan judul Perlindungan Hukum Anak Disabilitas di Tanggerang Selatan	Persamaannya dengan peneliti sama-sama meneliti mengenai penyandang disabilitas	Perbedaannya dengan peneliti, peneliti meneliti mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksana Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Sedangkan Dinda Farah Fauziyah meneliti mengenai Perlindungan Hukum



			Anak disabilitas di Tangerang Selatan.
--	--	--	---

## H. Sistematika Pembahasan

Penulisan laporan Penelitian ini, secara keseluruhan di bagi menjadi 4 bab yang terdiri atas :

Bab pertama berisi pendahuluan dan merupakan gambaran umum yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab dua akan diikuti tinjauan umum tentang teori-teori yang berkaitan dengan pengertian hukum Islam, Sumber dan Fungsi hukum Islam. Pengertian penyandang disabilitas, hak-hak penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas atas pekerjaan, dan Perlindungan hukum atas hak pekerjaan Penyandang Disabilitas.

Bab ketiga membahas tentang Metodologi Penelitiannya itu jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan metode Penulisan.

Bab keempat akan membahas hasil penelitian dan pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksana Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Bab kelima berisi penutup, yang berisi kesimpulan, dan akan di lengkapi dengan saran-saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Hukum Islam**

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundangan-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda. Bagi setiap Muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai realisasi dari keimanan kepada-Nya.<sup>1</sup>

Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia di kalangan ahli ushul disebut hukum syara, sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, hukum syara adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut. Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasannya dalam Sunnah Nabi. Tidak ada yang luput satu pun dari Al-Qur'an. Namun Al-Qur'an itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqh karena di dalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk

---

<sup>1</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 1.

suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu dengan istilah lain Alqur'an itu mengandung norma hukum.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.<sup>2</sup> Hukum Islam adalah Syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

## **2. Sumber-Sumber Hukum Islam**

### **a. Al-Qur'an**

Alqur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (*mutawattir*) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Alqur'an diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Membaca Alqur'an merupakan ibadah. Alqur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.

---

<sup>2</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 10.

Alqur'an memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia, yaitu sebagai berikut:

1. Tuntunan yang berkaitan dengan keimanan/akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta qadha dan qadar.
2. Tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan.
3. Tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni shalat, puasa, zakat dan haji.
4. Tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat.<sup>3</sup>

#### **b. Hadis**

Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (*taqrir*). Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Alqur'an. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam haditsnya.

Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua memiliki kedua fungsi sebagai berikut:

1. Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Alqur'an, sehingga keduanya (Alqur'an dan Hadis) menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama.

---

<sup>3</sup> Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Dar an-Nahdhah al-Arabiyah, 1971), h. 50.

2. Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Alqur'an yang masih bersifat umum. Misalnya, ayat Alqur'an yang memerintahkan shalat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji, semuanya bersifat garis besar. Seperti tidak menjelaskan jumlah rakaat dan bagaimana cara melaksanakan shalat, tidak merinci batas mulai wajib zakat, tidak memarkan cara-cara melaksanakan haji.

### **c. Ijtihad**

Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapan, baik dalam Alqur'an maupun Hadis, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Hasil ijtihad dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga.<sup>4</sup>

### **d. Qiyas**

Qiyas (analogi) adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena antara keduanya terdapat persamaan illat atau sebab-sebabnya.<sup>5</sup>

Contohnya, mengharamkan minuman keras, seperti bir dan wiski. Haramnya minuman keras ini diqiyaskan dengan khamar yang disebut dalam Al-Qur'an karena antara keduanya terdapat persamaan illat (alasan), yaitu sama-sama memabukkan. Jadi, walaupun bir tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an atau hadis tetap diharamkan karena mengandung persamaan dengan khamar yang

---

<sup>4</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 15.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 17.

ada hukumnya dalam Al-Qur'an. Sebelum mengambil keputusan dengan menggunakan qiyas maka ada baiknya mengetahui Rukun Qiyas, yaitu:

1. Dasar (dalil)
2. Masalah yang akan diqiyaskan
3. Hukum yang terdapat pada dalil
4. Kesamaan sebab/alasan antara dalil dan masalah yang diqiyaskan.

### **3. Fungsi Hukum Islam**

Fungsi-Fungsi ibadah adalah sebagai berikut :

- a) Fungsi ibadah Fungsi utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang.
- b) Fungsi Amar Ma'ruf Nahi Munkar Hukum Islam sebagai hukum yang ditunjukkan untuk mengatur hidup dan kehidupan umat manusia, jelas dalam praktik akan selalu bersentuhan dengan masyarakat.<sup>6</sup>
- c) Fungsi Zawajir

Fungsi ini terlihat dalam pengharaman membunuh dan berzina, yang disertai dengan ancaman hukum atau sanksi hukum. Qishash, Diyat, ditetapkan untuk tindak pidana terhadap jiwa/ badan, hudud untuk tindak pidana tertentu (pencurian, perzinaan, qadhaf, hirabah, dan riddah), dan ta'zir untuk tindak pidana selain kedua macam tindak pidana tersebut. Adanya sanksi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai sarana

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 418.

pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Fungsi hukum Islam ini dapat dinamakan dengan *Zawajir*.

d) Fungsi *Tanzhim wa Islah al-Ummah*

Fungsi hukum Islam selanjutnya adalah sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial, sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Dalam hal-hal tertentu, hukum Islam menetapkan aturan yang cukup rinci dan mendetail sebagaimana terlihat dalam hukum yang berkenaan dengan masalah yang lain, yakni masalah muamalah, yang pada umumnya hukum Islam dalam masalah ini hanya menetapkan aturan pokok dan nilai-nilai dasarnya.<sup>7</sup>

#### **4. Prinsip-prinsip Hukum Islam**

Prinsip dasar atau asas yang lebih kongkrit dalam sejumlah hukum-hukum Islam yaitu:

- a. Prinsip akidah yang tertuang dalam lima rukun Islam dan enam rukun iman yang hubungan harus diterapkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari, sehingga manusia itu senantiasa dilandasi dengan akidah Islamiyah termasuk dalam aktivitas penegakan, kegiatan ekonomi, politik dan lain-lain.
- b. Prinsip ibadah yang pemaknaannya secara luas bukan hanya ibadah mahdah semata seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain-lain, melainkan

---

<sup>7</sup> Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Ushul Fiqih* (Pekalongan: STAIN Press, 2005), h. 65-66.



juga meliputi muamalah seperti hubungan interaksi ke seluruh makhluk termasuk dalam hubungan hukum, keluarga, politik dan lain-lain.

- c. Prinsip syari'ah (hukum), prinsip ini menunjukkan segala kegiatan atau aktivitas manusia harus senantiasa di kembalikan kepada hukum sebagai dasar utama sehingga dapat terukur.
- d. Prinsip tazkiyah (kesucian) mengandung makna Allah maha suci dan akan menerima yang suci pula.
- e. Prinsip khilafah (kepemimpinan) di dalamnya terkandung sifat shiddiq (jujur), amanah (bertanggungjawab), fathanah (cerdas), tabligh (professional).
- f. Prinsip milkullah (pemilik mutlak hanya Allah), makna kepemilikan pada manusia hanya bersifat penguasaan/pengelolaan sebagai amanah dari Allah.
- g. Prinsip a'dalah (keadilan) di dalamnya terbangun perilaku yang adil dalam menempatkan sesuatu secara professional.
- h. Prinsip keseimbangan, yang mengandung makna at-tawazun suatau kemampuan sebagai tuntunan untuk senantiasa menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat.
- i. Prinsip kemaslahatan (*al-maslahah*) segala kegiatan pada intinya dapat memberikan manfaat dan semaksimal mungkin menghindarkan dari kemudharatan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Juhaya Praja, *Filsafat Hukum Islam* ( Bandung: Latifah Press, 1998 ), h. 37.

## B. Penyandang Disabilitas

### 1. Pengertian penyandang disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas yang berarti cacat atau ketidakmampuan.<sup>9</sup> Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata *different ability*, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan.<sup>10</sup>

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 1 ayat (1) bahwa :

*“Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”<sup>11</sup>*

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas, ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke empat, (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 105.

<sup>10</sup> Sugi Rahayu, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta* (Yogyakarta: 2003), h. 110.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 1 ayat (1).

yang mana semuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut :

a. Disabilitas mental. Terdiri dari:

- 1) Mental tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, dia juga memiliki kemampuan tanggung jawab terhadap tugas.
- 2) Mental rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual yang rendah dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar yaitu anak yang memiliki IQ antara 70–90. Sedangkan anak yang memiliki IQ di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
- 3) Berkesulitan belajar spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar yang diperoleh.<sup>12</sup>

b. Disabilitas fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam yaitu:

- 1) Kelainan tubuh (Tuna daksa). Yaitu individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro muscular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
- 2) Kelainan indera penglihatan (tuna netra). Yaitu individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu buta total (*blind*) dan *low vision*.
- 3) Kelainan pendengaran (tuna rungu) yaitu individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen.

---

<sup>12</sup> Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Imperium, 2013), h. 17.

Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tuna rungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka sering disebut tuna wicara.

- 4) Kelainan bicara (tuna wicara) adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dimengerti orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional dimana disebabkan oleh ketunarunguan dan problem organic yang disebabkan memang adanya ketidak sempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

- c. Tuna ganda (disabilitas ganda). Penderita cacat ini lebih dari satu kecacatan yaitu cacat fisik dan mental.<sup>13</sup>

## **2. Hak-hak penyandang disabilitas**

Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan juga keterbatasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrat melekat pada manusia, harus dilindungi, dihormati, dihargai, dan ditegakkan demi meningkatkan kecerdasan, keadilan, kebahagiaan, dan juga kesejahteraan.

Diaturnya hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 membuktikan bahwa hak-hak tersebut benar-benar penting bagi kelangsungan hidup manusia, khususnya dalam hal ini adalah Warga Negara Indonesia. Sedangkan yang termasuk dalam penyebutan Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 18.

dengan Undang-Undang sebagai warga Negara. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara ini tentunya di dalamnya termasuk juga orang-orang penyandang disabilitas yang juga merupakan bagian dari orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Berdasarkan uraian diatas, hak bagi kaum penyandang disabilitas dikategorikan kedalam hak-hak relative. Pentingnya penekanan perlindungan hak bagi kaum Penyandang Disabilitas dikarenakan sebagaimana pengertian penyandang disabilitas, bahwasanya kaum penyandang disabilitas merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan berbeda, sehingga perlu mendapatkan perlakuan yang bersifat khusus dari pemerintah untuk dapat memenuhi hak-hak yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA mengenai hak asasi manusia. Selain itu tanpa adanya perlindungan lebih dari pemerintah, para kaum penyandang disabilitas ini rentan terhadap perlakuan diskriminasi, terlebih terhadap pemenuhan hak-haknya.<sup>14</sup>

Bahkan dunia internasional juga begitu sangat peduli terhadap pemenuhan hak-hak asasi manusia khususnya bagi kaum penyandang disabilitas, hal ini terbukti dengan adanya *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Konvensi PBB yang dilaksanakan pada 3 Mei 2008 ini bertujuan untuk mempromosikan, melindungi dan menjamin penuh terpenuhinya hak asasi manusia tanpa adanya diskriminasi bagi kaum penyandang cacat (disabilitas).

---

<sup>14</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung: PT Refika Adi Tama, 2009), h. 70.

Prinsip-prinsip yang diatur dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* adalah:

- a. Menghormati martabat yang melekat pada setiap individu termasuk kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri.
- b. Non-Diskriminasi
- c. Secara penuh dan efektif berpartisipasi dan ikut serta dalam masyarakat.
- d. Menghargai perbedaan dan penerimaan para penyandang cacat sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.
- e. Persamaan kesempatan
- f. Aksesibilitas
- g. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan
- h. Penghormatan terhadap kapasitas berkembang anak-anak penyandang cacat dan menghormati hak anak-anak penyandang cacat untuk mempertahankan identitas mereka.<sup>15</sup>

Aksesibilitas bagi penyandang cacat/difabel berdasarkan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* adalah:

1. Pembangunan jalan, bangunan, transportasi serta fasilitas indoor dan outdoor sekolah, perumahan, fasilitas kesehatan dan tempat kerja yang mampu memenuhi kebutuhan difabel untuk dapat hidup mandiri dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 71.

2. Pemberian informasi, komunikasi, dan layanan lain seperti pelayanan elektronik dan layanan darurat yang juga mendukung tercapainya kemandirian dan partisipasi penuh difabel dalam segala aspek kehidupan.<sup>16</sup>

Guna tercapainya aksesibilitas yang telah diatur dalam konvensi ini, negara-negara peserta mengambil langkah berupa:

- a) Mengembangkan, menyebarluaskan dan memantau pelaksanaan standar minimum dan panduan untuk aksesibilitas fasilitas dan layanan yang terbuka atau yang disediakan untuk umum.
- b) Memastikan bahwa fasilitas dan layanan yang terbuka atau yang disediakan untuk umum yang ditawarkan oleh pihak swasta telah memperhitungkan semua aspek bagi aksesibilitas bagi para difabel.
- c) Memberikan pelatihan kepada pemegang kepentingan pada isu aksesibilitas yang dihadapi oleh difabel.
- d) Menyediakan huruf braile dan braile signage pada bangunan dan fasilitas lain yang terbuka untuk umum.
- e) Memberikan bantuan hidup dan perantara, termasuk panduan, pembaca dan juru bahasa isyarat profesional, untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap bangunan dan fasilitas lain yang terbuka untuk umum.
- f) Mempromosikan bentuk-bentuk lain yang sesuai bantuan dan dukungan bagi para difabel untuk menjamin akses mereka terhadap informasi.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 72.

- g) Mempromosikan akses bagi para difabel terhadap informasi baru dan sistem teknologi komunikasi termasuk internet.
- h) Menggalakkan desain, pengembangan, produksi dan distribusi informasi dan komunikasi dapat diakses dengan teknologi dan sistem pada tahap awal, sehingga teknologi dan sistem ini dapat dicapai dengan biaya minimum.<sup>17</sup>

### **3. Hak penyandang disabilitas atas pekerjaan**

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) merupakan pedoman bagi pengusaha dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam memberikan perlindungan bagi pekerja. Dalam Perlindungan hak-hak pekerja Penyandang Disabilitas akan terkait dan bersesuaian dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perwujudan hak-hak Penyandang Disabilitas.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 74-75.



Ketentuan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.<sup>18</sup> Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut tentunya negara menjamin setiap orang termasuk pekerja disabilitas untuk memenuhi haknya tanpa adanya alasan apapun. Karena Negara Indonesia sudah menjamin hak memperoleh pekerjaan dalam dasar negara sebagai aturan umum dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia yang kemudian juga secara lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan sebagai berikut:

- a) “Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.”
- b) “Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.”

Sampai saat ini masih banyak ditemukan pengumuman penerimaan calon pegawai atau karyawan yang salah satu poinnya mensyaratkan bahwa pelamar harus sehat jasmani dan rohani serta berpenampilan menarik. Biasanya persyaratan tersebut tertulis tanpa penjelasan, sehingga maknanya pun sangat umum. Arti sehat jasmani dapat dimaknai bahwa selain seseorang tidak memiliki kekurangan fisik, dia juga terbebas dari segala penyakit. Sedangkan sehat rohani dapat juga diartikan bukan hanya sehat secara mental (psikis) namun juga sehat

---

<sup>18</sup> Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

secara moral. Sedangkan berpenampilan menarik, harus bisa rapi tanpa ada kekurangan satu apa pun. Hal ini tentunya sangat mendiskriminasikan para Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak seperti pekerja yang non disabilitas.

Hal berikutnya yang perlu diperjelas dalam hal ini adalah posisi disabilitas, apakah termasuk dalam situasi sehat jasmani dan rohani, atau tidak. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, terutama dalam level undang-undang, pengaturan mengenai sehat jasmani dan rohani mengalami perubahan, yaitu pada Pasal 1 angka 9 UU Nomor 4 Tahun 1979 menegaskan bahwa kecacatan adalah kondisi terhambatnya jasmani dan rohani, sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi cacat (disabilitas) adalah kondisi tidak sehat jasmani dan rohani. Ketentuan itu bertahan selama hampir 26 tahun sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang pada penjelasan Pasal 8 dinyatakan bahwa cacat tidak masuk dalam kriteria jasmani dan rohani. Selanjutnya, ketentuan itu dirujuk lagi dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 dan UU Nomor 5 Tahun 2014 yang menegaskan hal yang sama. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pengisian jabatan seorang Presiden dan Wakil Presiden pun tidak memperhatikan kondisi disabilitasnya.<sup>19</sup>

Peraturan dilarang untuk mendiskriminasi seseorang khususnya Penyandang Disabilitas sudah diatur didalam undangundang hak asasi manusia tetapi meskipun peraturan tersebut ada dan masih berlaku, sampai sekarang masih banyak penyandang disabilitas yang merasa dirinya mendapat perlakuan

---

<sup>19</sup> Better Work Indonesia, *Mempekerjakan Penyandang Disabilitas Pedoman untuk Perusahaan*, (Jakarta: Better Work Indonesia Publication, 1997), h. 4-6.

diskriminatif. Keberadaan Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya diakui, bahkan tak jarang penyandang disabilitas tidak mendapatkan kesempatan kerja di perusahaan-perusahaan karena keadaan fisiknya. Penyandang Disabilitas bagi sebagian orang masih dipandang sebagai seseorang yang tidak dapat bekerja dengan baik dan tidak memiliki keahlian. Bahkan masih banyak pihak yang menganggap penyandang disabilitas sebagai seseorang yang tidak sehat secara fisik maupun mental.

Setiap penyandang disabilitas memiliki hak-hak asasi pribadi atau *personal rights*. Hak asasi pribadi yang dimaksud di sini merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu yang melekat pada setiap manusia. Hak-hak asasi pribadi tersebut adalah sebagai berikut: Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan dan kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.<sup>20</sup>

#### **4. Perlindungan hukum atas hak pekerjaan Penyandang Disabilitas**

##### **a) Perlindungan hukum dalam UUD NRI 1945**

UUD NRI 1945 Pasca Amendemen mencantumkan Bab XA yang membahas perihal Hak Asasi Manusia. Ketentuan dalam Bab tersebut menjadi bentuk dari perlindungan hak konstitusional warga negara secara umum, termasuk warga negara penyandang disabilitas. Dalam Bab XA UUD 1945 terdapat 10 pasal, yaitu Pasal 28A sampai Pasal 28J, yang mencakup 26 ketentuan yang tersebar dalam ayat-ayat dalam Pasal-Pasal yang ada. Keseluruhan ketentuan itu

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 8-9.

dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan HAM khusus bagi warga negara dan perlindungan HAM bagi setiap orang, yang berarti tidak hanya warga negara Indonesia. Dalam dua jenis kelompok itu tidak ada lagi klasifikasi lain, yang berarti, baik dalam jenis perlindungan terhadap warga negara atau terhadap setiap orang, kelompok Penyandang Disabilitas masuk di dalam keduanya.

Dari seluruh ketentuan yang ada dalam Bab XA, terdapat satu pasal yang mengatur perihal perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas, yaitu Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan bahwa :

*“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”*

Ketentuan Pasal tersebut memang sangat umum karena menggunakan terminologi “setiap orang”, atau dengan kata lain berarti tidak ada batasan siapa saja yang masuk dalam kelompok yang dituju oleh Pasal tersebut. Namun begitu, Mahkamah Konstitusi sudah pernah memberikan tafsir atas pengertian “setiap orang” dalam Pasal tersebut. Ada tiga Putusan yang menyatakan tafsir tersebut, yaitu Putusan MK Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009; Putusan MK Nomor 143/PUU-VII/2009; dan Putusan MK No. 16/PUU-VIII/2010. Dalam ketiga Putusan itu, MK menyatakan bahwa:

*“Hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan affirmative action.”*

Dari penjelasan di atas maka UUD NRI 1945 sudah dengan tegas melindungi hak konstitusional penyandang disabilitas dalam konteks “setiap orang” maupun sebagai bagian dari “warga negara”. Selain itu, Penyandang Disabilitas pun dimungkinkan untuk mendapatkan *affirmative action* atau hak atas kemudahan dan perlakuan khusus dalam konteks pemenuhan hak konstitusionalnya tersebut. Kedua konsep tersebut harus dipahami dan diresapi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan sebagai pelaksanaan dari ketentuan dalam UUD NRI 1945.<sup>21</sup>

b) Perlindungan hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan

Jaminan hak asasi manusia yang ada dalam UUD NRI 1945 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentu tidak bisa berjalan sendiri. Dengan kata lain, dalam pelaksanaannya perlu ada yang menerjemahkan prinsip-prinsipnya ke dalam peraturan pelaksanaan, terutama yang tercakup dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan pelaksanaan yang dibentuk itu tentu tidak bisa keluar dari koridor atau bertentangan dengan konsep yang sudah ditanamkan dalam UUD NRI 1945. Oleh karena itu, penting untuk melihat kerangka peraturan pelaksanaan, sekaligus melihat konsep yang digunakan dalam pengaturannya.

Hal yang paling fundamental yang perlu dilakukan oleh negara dalam menjamin terlaksananya kesetaraan hak setiap warga negaranya adalah membentuk regulasi-regulasi yang bersinggungan langsung dengan hal-hal yang paling rentan terhadap pelanggaran hak warga negara.

---

<sup>21</sup> Fajri Nursyamsi, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas* (Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015), h. 23.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penyusun melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu orang atau lebih. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan penyusun melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam waktu yang berkesinambungan.<sup>1</sup>

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan.<sup>2</sup> Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif-analitik yaitu dengan menggambarkan, menjelaskan dan mengambil kesimpulan dari observasi dan wawancara agar dapat dibuat rangkuman/kesimpulan dari objek yang diteliti. Penelitian ini lebih difokuskan pada kajian tinjauan hukum Islam terhadap pelaksana Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

---

<sup>1</sup> Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h. 114.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kecamatan Kota Kuala Simpang. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena lokasi dan waktu yang telah ditentukan memiliki semua aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik.

Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni 2020 sampai Agustus 2020. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena lokasi dan waktu yang telah ditentukan memiliki semua aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik.

## **C. Sumber Data Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari hasil wawancara dengan melalui teknik wawancara dengan menanyakan langsung kepada Dinas Sosial Kecamatan Kota Kaulasimpang dan penyandang disabilitas.

1. Data Primer yaitu data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama atau informan kunci dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Yaitu hasil wawancara dengan Dinas Sosial, Guru SLB, Ulama Dayah, MPU dan Penyandang disabilitas.
2. Data Sekunder yaitu data pendukung yang diambil dari buku dan jurnal-jurnal, kamus dan bahan referensi lainnya.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data adalah suatu Prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mempermudah mengumpulkan data dan untuk mendapatkan fakta kebenaran yang terjadi pada

subjek atau objek penelitian, maka penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.<sup>3</sup> Peneliti melakukan observasi dengan melihat fenomena yang terjadi dengan melakukan pengamatan langsung ke Dinas Sosial Kecamatan Kota Kualasimpang dan penyandang disabilitas.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab secara langsung, wawancara juga merupakan salah satu pengumpulan data, pencarian informasi dengan bertanya langsung kepada responden.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terlebih dahulu. Yaitu melakukan wawancara dengan Dinas Sosial, Guru SLB, Ulama Dayah, MPU dan Penyandang disabilitas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h. 64.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 188.

<sup>5</sup> Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010),



Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud adalah berupa data-data atau gambar-gambar pelaksana Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

### **E. Teknik Analisis Data**

Miles dan Huberman berpendapat bahwa proses analisis data dengan teknik deskriptif analisis dilakukan dengan tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yakni reduksi atau penyederhanaan data, paparan atau sajian data, penarikan kesimpulan atau Verifikasi.<sup>6</sup> Deskriptif analisis yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Jadi, setelah data dikumpulkan dari lapangan maka tahap berikutnya masuk pada proses pengolahan data. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*) adalah melakukan penyederhanaan pemotongan atau penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.
- b. *Data Display* (penyajian data) adalah memaparkan secara sistematis dan akurat hasil dari observasi dan *interview* sehingga dapat diterima kebenarannya. Untuk kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya secara kritis, untuk kemudian dideskripsikan.

---

<sup>6</sup> Miles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 19.

- c. Verifikasi (klasifikasi Data) adalah melakukan penarikan kesimpulan dengan mengungkapkan berbagai analisis peneliti dalam bentuk persuasive dan membentuk opini orang lain.

## **F. Panduan Penelitian**

Untuk keseragaman dalam teknik penulisannya, penulis berpedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi yang disusun oleh Tim Fakultas Syar'iah IAIN Langsa Tahun 2017.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang secara hukum memperoleh status Kabupaten definitif berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Jadi Kabupaten Aceh Tamiang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur. Kabupaten ini berada di jalur Timur Sumatera yang strategis, dan hanya berjarak lebih kurang 136 km dari Kota Medan, Sumatera Utara. Kabupaten Aceh Tamiang salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh dengan letak geografis pada posisi 030 53' 18,81'' - 040 32' 56,76'' Lintang Utara, 970 43' 41,51'' - 980 14' 45,41'' Bujur Timur. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara dan merupakan pintu gerbang memasuki Provinsi Aceh memiliki 12 Kecamatan.<sup>1</sup>

Secara geografis batas-batas wilayah Kabupaten Aceh Tamiang sebagai berikut :

1. Sebelah Utara: Berbatas dengan Kota langsa, Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka;

---

<sup>1</sup> Profil Gambaran Umum Kecamatan Kota Kuala Simpang.

2. Sebelah Selatan: Berbatas dengan Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
3. Sebelah Barat: Berbatas dengan Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Gayo Lues; dan
4. Sebelah Timur: Berbatas dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka.

Kabupaten Aceh Tamiang memiliki klasifikasi ketererangan 0-2%, 2-8%, 8-15%, 15-25%, 25- 40%, dan >40%. Berdasarkan kelompok ketererangan tersebut dominan berketererangan 2-8%, dengan luasan 81.850,65 Ha atau sebesar 37,17% dari total luas wilayah kabupaten. Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tamiang dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 mengalami pertambahan sebanyak 264.420 jiwa. Rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Aceh Tamiang dari tahun 2009 hingga 2013 sebesar 2.32%. Kecamatan Kota Kualasimpang merupakan Kecamatan dengan pertumbuhan penduduk tertinggi mencapai 5.14%, dan Kecamatan Tenggelun merupakan Kecamatan dengan pertumbuhan penduduk terendah hanya mencapai 0.39%, sedangkan untuk kecamatan lainya seperti Kecamatan Manyak Payed sebesar 1.83%, Kecamatan Bendahara sebesar 1.94%, Kecamatan Karang Baru sebesar 2.73%, Kecamatan Seruway sebesar 1.87%, Kecamatan Kejuruan Muda 2.43%, Kecamatan Tamiang Hulu 2.35%, Kecamatan Rantau sebesar 2.52%, Kecamatan Banda Mulia sebesar 2.59%, Kecamatan Bandar Pusaka sebesar 2.82%, dan Kecamatan Sekerak 1.26%.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan luas batas administratif rata-rata hanya mencapai 1 Jiwa/Ha, sedangkan berdasarkan luas

kawasan permukiman kepadatan penduduknya mencapai 33 jiwa/Ha. Pada tahun 2012 kepadatan penduduk berdasarkan luas administratif terdapat di Kecamatan Kota Kualasimpang dengan kepadatan mencapai 82 Jiwa/Ha dikarenakan luas Kecamatan Kota Kualasimpang merupakan luas terkecil di Kabupaten Aceh Tamiang.

Jumlah penduduk di Kab. Aceh Tamiang umumnya pemeluk agama Islam. Walaupun jumlah pemeluk agama tersebut didominasi oleh suatu agama belum mampu menjamin kualitas keimanan dan ketaqwaan per individu Kepada Allah SWT. Perilaku asusila, pemabukan, penyalahgunaan kekuasaan, perjudian, perceraian, pengerusakan lingkungan dan perbuatan tercela lainnya serta pelanggaran hukum yang tetap berlangsung hingga sekarang menunjukkan antara ajaran agama dengan pelaksanaan pengamalannya kurang sejalan. Hal ini juga dapat dilihat dari rendahnya perwujudan ajaran-ajaran agama mengenai etos kerja, penghargaan pada prestasi dan dorongan untuk mencapai kemajuan bersama sebagai inspirasi yang mampu menggerakkan masyarakat untuk membangun serta rendahnya perwujudan pesan-pesan moral agama dalam kehidupan sehari-hari.

Dari aspek budaya, Kabupaten Aceh Tamiang memiliki aneka ragam budaya dan nilai-nilai tradisi yang potensial dikembangkan. Aneka budaya dan tradisi itu masih terpelihara ditengah kehidupan masyarakat. Ragam budaya masyarakat di daerah ini termasuk spesifik dan unik dibandingkan dengan budaya masyarakat di daerah lain yaitu penggabungan antara beberapa suku yaitu suku Aceh, Tamiang dan Jawa. Namun demikian, potensi budaya yang cukup besar ini belum mampu dikelola dengan baik sehingga belum dapat memberikan kontribusi

yang berarti bagi pembangunan di daerah ini. Di sisi lain, upaya pembangunan jati diri seperti penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, kekeluargaan dan rasa cinta tanah air semakin memudar. Hal tersebut disebabkan antara lain oleh belum optimalnya upaya pembentukan karakter, kurangnya keteladanan para pemimpin, lemahnya budaya taat hukum, cepatnya penyerapan budaya global yang bersifat negatif, serta belum meratanya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>2</sup>

### **B. Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Kecamatan Kota Kualasimpang**

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan suatu lembaga pemerintah nondepartemen yang bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan statistik dasar, melakukan koordinasi, dan kerjasama serta mengembangkan dan membina statistik sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin berkembangnya zaman informasi sangatlah dibutuhkan masyarakat dalam memperoleh data yang akurat. Sensus penduduk dalam penelitian ini mengambil data-data penduduk disuatu wilayah berdasarkan jumlah penduduk laki-laki, jumlah penduduk perempuan, sex ratio, dan kepadatan penduduk yang akurat, dan membantu mempermudah dalam pencarian suatu data sensus penduduk. Sejauh ini pemerintah sudah menyalurkan bantuannya kepada penyandang disabilitas, hanya saja bantuannya tidak tersalurkan dengan baik yaitu tidak meratanya bantuan yang diterima oleh penyandang disabilitas. Masyarakat sekitar pun kurang open atau tidak peduli dengan penderita penyandang disabilitas.

---

<sup>2</sup> Profil Gambaran Umum Kecamatan Kota Kuala Simpang.

Peningkatan peran penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapat perhatian dan didayagunakan sebagaimana mestinya. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus.

Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental. Perlindungan hak bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Pengertian penyandang disabilitas, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 8/2016 tentang penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas harus mendapat perlindungan. Pasal 1 ayat (5) UU No. 8/2016 menentukan perlindungan terhadap penyandang disabilitas merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus dapat dipandang sebagai upaya



maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal.<sup>3</sup>

Penyandang disabilitas juga merupakan bagian dalam masyarakat yang berhak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan tingkat kecacatannya, Bahkan Pasal 67 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pengusaha yang mempekerjakan penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan yang sesuai dengan tingkat kecacatannya. Meskipun sudah diatur dalam UU, hak penyandang disabilitas sampai sekarang masih sering mendapatkan perlakuan diskriminasi oleh perusahaan saat merekrut dan bahkan di tempat kerja.

Penyandang disabilitas kondisinya beragam, ada yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental, dan gabungan disabilitas fisik dan mental. Kondisi penyandang disabilitas berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain. Penyandang disabilitas juga menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non disabilitas seperti hambatan dalam mengakses layanan umum, pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal ketenagakerjaan.

Kecacatan seharusnya tidak menjadi halangan penyandang disabilitas untuk memperoleh hak konstitusionalnya. Pasal 53 ayat (1) UU No. 8/2016 mewajibkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah untuk mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Pasal 53 ayat (2)

---

<sup>3</sup> Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 273.

mewajibkan perusahaan swasta untuk mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerjanya. Dalam praktik, ketentuan tersebut tidak berjalan lancar. Penyandang disabilitas sering terpinggirkan karena keadaan fisik dan mental. Posisinya yang memiliki kebutuhan berbeda, harus mendapat perhatian dari semua institusi pemerintah, sehingga kebutuhan tersebut dapat terpenuhi.<sup>4</sup>

Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan warga Negara Indonesia lainnya. Bahkan UUD NRI Tahun 1945 mengatur setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Sebagai bentuk dari perlindungan hukum terhadap pemenuhan HAM di Indonesia khususnya terhadap hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi disabilitas, Indonesia harus memiliki seperangkat peraturan hukum yang adil dan tegas dalam mengatur, aparat negara yang sigap dan pro disabilitas, dan masyarakat yang inklusif terhadap isu disabilitas.<sup>5</sup>

Kesempatan untuk mendapatkan kesamaan kedudukan, hak, dan kewajiban bagi penyandang cacat hanya dapat diwujudkan jika tersedia aksesibilitas, yaitu suatu kemudahan bagi penyandang cacat untuk mencapai kesamaan kesempatan dalam memperoleh kesamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sehingga perlu diadakan upaya penyediaan aksesibilitas bagi

---

<sup>4</sup> Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

<sup>5</sup> Jazim Hamidi, *Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan* (Bandung: Graha Media, 2007), h. 23-24.

penyandang cacat. Dengan upaya dimaksud, diharapkan penyandang cacat dapat berintegrasi secara total dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya serta meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat pada khususnya. Penyelenggaraan upaya peningkatan kesejahteraan sosial yang antara lain dilaksanakan melalui kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat, yang pada hakikatnya menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan penyandang cacat sendiri. Oleh karena itu diharapkan semua unsur tersebut berperan aktif untuk mewujudkannya. Dengan kesamaan kesempatan tersebut diharapkan para penyandang cacat dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam arti mampu berintegrasi melalui komunikasi dan interaksi secara wajar dalam hidup bermasyarakat.<sup>6</sup>

Seperti dalam Pasal 5 penyandang disabilitas memiliki hak : Hidup; Bebas dari stigm; Privasi; Keadilan dan perlindungan hukum; Pendidikan; dan pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; Kesehatan, politik; keagamaan; dan keolahragaan; Kebudayaan dan pariwisata; Kesejahteraan sosial; Aksesibilitas; Pelayanan Publik; Pelindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; Konsesi; dan pendataan; Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; dan Berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Suhartoyo, *Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh penyandang Disabilitas di Indonesia*. Jurnal: Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 4, 2014, h. 472.

<sup>7</sup> Penyandang Disabilitas memiliki hak dalam Pasal 5

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tengku Usti Maiwani Putri selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kota Kuala Simpang, mengenai implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Kecamatan Kota Kualasimpang menyatakan bahwa:

Di Kota Kuala Simpang, bagi penyandang cacat, yang pada hakikatnya menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan penyandang cacat sendiri. Dan setiap tahun kami memberikan bantuan bagi penyandang disabilitas sesuai kebutuhan yang dibutuhkan baik itu dari kebutuhan pendidikan, kesehatan, keadilan, perlindungan hukum dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Menurut penulis, pemerintah sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas sesuai kebutuhan yang dibutuhkannya baik itu dari kebutuhan pendidikan, kesehatan, keadilan, perlindungan hukum dan lain sebagainya.

Hasil wawancara dengan Eva Wati selaku Guru SLB (Sekolah Luar Biasa) di Kota Kuala Simpang, mengenai implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas di Kecamatan Kota Kualasimpang menyatakan bahwa:

Di Kota Kuala Simpang penyandang disabilitas kurang diperhatikan oleh pemerintah, salah satunya dari segi pendidikan. Kami kekurangan alat atau benda-benda yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas seperti kursi roda, kacamata, alat pendengar, sehingga kami mengalami kesulitan dalam belajar dan mengajar. Kami sudah berusaha mengajukan permohonan tersebut akan tetapi benda dan alat-alat tersebut tidak sampai ke sekolah sampai sekarang.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Tengku Usti Maiwani Putri selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kota Kuala Simpang, pada Tanggal 06 Agustus 2020.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Eva Wati selaku Guru SLB (Sekolah Luar Biasa) di Kota Kuala Simpang, pada Tanggal 10 Agustus 2020.

Menurut penulis, di Kota Kuala Simpang penyandang disabilitas kurang diperhatikan oleh pemerintah, seperti kursi roda, kacamata, alat pendengar, sehingga kami mengalami kesulitan dalam belajar dan mengajar. Kami sudah berusaha mengajukan permohonan tersebut akan tetapi benda dan alat-alat tersebut tidak sampai ke sekolah sampai sekarang. Kalau ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas mereka tidak terpenuhi hak mereka akan pendidikan.

Hasil wawancara dengan M. Hanif penyandang disabilitas di Kota Kuala Simpang, menyatakan bahwa:

Ia memiliki cacat sejak lahir yaitu Autis (tidak bisa berbicara), selama itu ia menyandang sebagai disabilitas. Dari Dinas Sosial ia hanya mendapatkan bantuan berupa alat pendengar hanya sekali, apalagi dari kampung ia tidak pernah mendapatkan perhatian apalagi bantuan tidak pernah sekali pun, ia adalah salah satu penyandang disabilitas yang kurang diperhatikan oleh pemerintah.<sup>10</sup>

Menurut penulis, M. Hanif penyandang disabilitas yang kurang diperhatikan oleh pemerintah. Karena dari Dinas Sosial ia hanya mendapatkan bantuan berupa alat pendengar hanya sekali, apalagi dari kampung ia tidak pernah mendapatkan perhatian apalagi bantuan tidak pernah sekali pun.

Hasil wawancara dengan Rani penyandang disabilitas di Kota Kuala Simpang, menyatakan bahwa:

Ia memiliki cacat idiot sejak lahir, ia seorang anak yatim piatu, dan tinggal dirumah hanya berdua dengan neneknya. Ia sama sekali tidak

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan M. Hanif Penyandang Disabilitas di Kota Kuala Simpang, pada Tanggal 12 Agustus 2020.

pernah diperhatikan oleh pemerintah, tidak pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah apalagi dari Dinas Sosial.<sup>11</sup>

Menurut penulis, Rani penyandang disabilitas sama sekali tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah, tidak pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah apalagi dari Dinas Sosial. Dari kampung pun ia tidak diperhatikan apalagi diberikan bantuan.

Hasil wawancara dengan Annisa penyandang disabilitas di Kota Kuala Simpang, menyatakan bahwa:

Ia memiliki cacat tuna rungu sejak lahir, ia adalah anak yatim yang tinggal dengan neneknya. Ia mengatakan dari Baitul Mal ataupun Dinas Sosial tidak pernah mendapatkan bantuan apapun, kalau dari SLB ada berupa uang anak yatim saja. Sedangkan yang ia butuhkan dari pemerintah adalah alat pendengar akan tetapi ia tidak mendapatkan itu.<sup>12</sup>

Menurut penulis, Annisa penyandang disabilitas dari Baitul Mal ataupun Dinas Sosial tidak pernah mendapatkan bantuan apapun, kalau dari SLB ada berupa uang anak yatim saja. Sedangkan yang ia butuhkan dari pemerintah adalah alat pendengar akan tetapi ia tidak mendapatkan itu.

Dapat disimpulkan bahwa, implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas di Kecamatan Kota Kualasimpang yaitu kurang maksimal dan tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 masih ada penyandang disabilitas yang tidak menerima bantuan baik dari

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Rani Penyandang Disabilitas di Kota Kuala Simpang, pada Tanggal 13 Agustus 2020.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Annisa Penyandang Disabilitas di Kota Kuala Simpang, pada Tanggal 13 Agustus 2020.

segi kesehatan apalagi pendidikan. Walaupun dari pihak Dinas Sosial menyatakan bahwa sudah memberikan bantuan kepada Penyandang Disabilitas sesuai kebutuhan yang dibutuhkannya baik itu dari kebutuhan pendidikan, kesehatan, keadilan, perlindungan hukum dan lain sebagainya. Akan tetapi realitanya sebaliknya mereka tidak menerima itu semua.

### **C. Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Kecamatan Kota Kualasimpang**

Dalam perspektif hukum Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah *dzawil ahat*, *dzawil ihtiyaj al-khashah* atau *dzawil a'dzar* yaitu orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur.

Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ajaran-ajaran bagi umat Islam, salah satunya kandungan ajaran Al-Qur'an yang memandang manusia sama derajatnya disisi Allah kecuali hanya derajat ketaqwaannya. Kiranya sangat indah bila ajaran tersebut mampu diaktualisasikan umat Islam untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan hak penyandang disabilitas Allah SWT menyebutnya dalam salah satu ayat Al-Qur'an yakni, surat an-Nur ayat 61:

---

<sup>13</sup> Hindatulatifah, *Apresiasi Al-Qur'an Terhadap Penyandang Tunanetra: Kajian Tematik Terhadap Al-Qur'an Surat Abasa*, *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. IX, No. 2, Desember 2008, h. 91.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۗ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۗ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, Makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara- saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu. tidak ada halangan bagi kamu Makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah- rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya (Nya) bagimu, agar kamu memahaminya”.

Ayat tersebut secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial.

Kemudian dalam Al-Qur’an surat ‘Abasa ayat 1-11 Allah SWT Berfirman:



عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزْكَى ۚ أَوْ  
يَذْكُرُ فَتَنْفَعَهُ الْذِكْرَى ۚ أَمَّا مَنْ اسْتَغْنَى ۚ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ۚ وَمَا  
عَلَيْكَ إِلَّا يَزْكَى ۚ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ۚ وَهُوَ تَخَشَّى ۚ فَأَنْتَ عَنْهُ  
تَلَهَّى ۚ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۚ

Artinya: “Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, Karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa). Atau Dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, Maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau Dia tidak membersihkan diri (beriman). Dan Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), Sedang ia takut kepada (Allah). Maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan”.

Ayat di atas merupakan sebuah teguran Allah SWT terhadap Nabi Muhammad dimana pada saat itu Rasulullah kurang responsif dan santun ketika dimintai sebuah petunjuk oleh sahabat Ibnu Umri Maktum yang mengalami kebutaan (tunanetra). Diceritakan bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW sedang berdialog dengan para pembesar suku Quraisy dengan harapan agar para pembesar tersebut bersedia untuk masuk Islam. Di tengah-tengah dialog tersebut, datanglah sahabat Ibnu Umri Maktum (yang lebih dulu masuk Islam) dengan meminta sebuah petunjuk kepada Nabi.<sup>14</sup>

Dari Q.S. Abasa ayat 1-11 tersebut di atas dapat dipahami bahwa Islam sungguh-sungguh melarang adanya tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap penyandang disabilitas dalam bentuk apapun dan memandang seluruh manusia

<sup>14</sup> Muhammad Nasib ar-Rifai, *Taisiru al-Alliyul Qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3, Terj. Syihabbuddin* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 911.

adalah setara terlepas dari bagaimanapun kondisi fisik yang dimilikinya, hanya tingkat ketaqwaan manusia terhadap Allah lah yang membedakan mereka.

Islam memandang netral terhadap penyandang disabilitas, dengan artian sepenuhnya menyamakan Penyandang Disabilitas sebagaimana manusia lainnya. Islam sendiri lebih menekankan pengembangan karakter dan amal shaleh, dari pada melihat persoalan fisik seseorang.

Imam Al-Qurtubi dan para ulama lainnya tidak mempermasalahkan disabilitas. Menurutnya, penyandang disabilitas semisal tunanetra, tunadaksa dan lainnya boleh-boleh saja menjadi imam shalat asalkan mengetahui tatacaranya. Hal ini meniscayakan pengakuan Islam atas peran para penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial kemasyarakatan bahkan dalam peribadahan. Pendapat Imam Ar-Ramli As-Shaghir ini terang-terangan mengakui dan mengapresiasi peran penyandang disabilitas dalam menjaga kehormatan dan keselamatan para mahram atau keluarganya.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Rizal Ketua MPU Kuala Simpang, mengenai tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Kecamatan Kota Kualasimpang menyatakan bahwa:

Islam memandang netral terhadap Penyandang Disabilitas, dengan artian sepenuhnya menyamakan Penyandang Disabilitas sebagaimana manusia lainnya. Islam sendiri lebih menekankan pengembangan karakter dan amal shaleh, dari pada melihat persoalan fisik seseorang. Al-Qur'an memandang

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h.35-36.

manusia sama derajatnya disisi Allah kecuali hanya derajat ketaqwaannya.<sup>16</sup>

Menurut penulis, penyandang disabilitas sama dengan manusia lainnya. Islam sendiri lebih menekankan pengembangan karakter dan amal shaleh, dari pada melihat persoalan fisik seseorang. Al-Qur'an sendiri memandang manusia sama derajatnya disisi Allah kecuali hanya derajat ketaqwaan dan keimanannya yang membedakannya.

Hasil wawancara dengan Tengku Muhammad Bayu Ulama Dayah Darul Mukhlisin Kota Kuala Simpang, mengenai tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Kecamatan Kota Kualasimpang menyatakan bahwa:

Pentingnya penekanan perlindungan hak bagi kaum penyandang disabilitas dikarenakan sebagaimana pengertian Penyandang Disabilitas, bahwasanya kaum penyandang disabilitas merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan berbeda, sehingga perlu mendapatkan perlakuan yang bersifat khusus dari pemerintah untuk dapat memenuhi hak-haknya. Penyandang disabilitas harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial. Apalagi dimata Allah yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya adalah tingkat ketaqwaan dan keimanannya.<sup>17</sup>

Menurut penulis, penyandang disabilitas harus mendapatkan perlindungan hak bagi kaum penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial.

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Rizal Ketua MPU Kuala Simpang, pada Tanggal 04 Agustus 2020.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Tengku Muhammad Bayu Ulama Dayah Darul Mukhlisin Kota Kuala Simpang, pada Tanggal 06 Agustus 2020.

Apalagi dimata Allah yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya adalah tingkat ketaqwaan dan keimanannya

Hasil wawancara dengan Muhammad Ridwan Tengku Dayah Kota Kuala Simpang, mengenai tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Kecamatan Kota Kualasimpang menyatakan bahwa:

Islam memandang netral terhadap penyandang disabilitas Islam lebih menekankan kepada amal shaleh dari pada melihat persoalan fisik seseorang. Al-Qur'an memandang manusia sama derajatnya disisi Allah kecuali hanya derajat ketaqwaannya.<sup>18</sup>

Menurut penulis, penyandang disabilitas dan manusia yang normal sama saja, yang membedakan amal shalehnya. Al-Qur'an sendiri memandang manusia sama derajatnya disisi Allah kecuali hanya derajat ketaqwaannya.

Dapat disimpulkan bahwa, tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Kecamatan Kota Kualasimpang ialah penyandang disabilitas sama dengan manusia lainnya. Islam sendiri lebih menekankan pengembangan karakter dan amal shaleh, dari pada melihat persoalan fisik seseorang. Al-Qur'an sendiri memandang manusia sama derajatnya disisi Allah kecuali hanya derajat ketaqwaan dan keimanannya yang membedakannya.

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Ridwan Tengku Dayah Kota Kuala Simpang, pada Tanggal 06 Agustus 2020.

#### **D. Analisa Penulis**

Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental. Perlindungan hak bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Penyandang disabilitas harus mendapat perlindungan. Perlindungan terhadap penyandang disabilitas merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara, sudah sepatutnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus dapat dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal.

Teori efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Dilihat dari keadaan masyarakat di Kecamatan Kota Kualasimpang, pada saat ini dirasakan masih belum optimal dan efektif dalam pelaksanaan mewujudkan kesejahteraan sosial. Karena tidak semua penyandang disabilitas mendapatkan bantuan berkelanjutan yang diadakan oleh pemerintah. Pemerintah belum efektif dalam menyalurkan bantuannya kepada penyandang disabilitas itu semua dapat dilihat dari tidak meratanya penyandang disabilitas mendapatkan bantuan. Walaupun dari pihak pemerintah mengatakan mereka terkendala karena tidak semua data mereka peroleh dari daerah mana saja yang mengalami penyandang disabilitas. Kebijakan yang sudah pemerintah Kualasimpang lakukan adalah dengan mendata ke desa-desa berapa jumlah penyandang disabilitas, jadi dapat memberikan bantuan secara merata dan mengetahui bantuan apa saja yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas.

Islam sungguh-sungguh melarang adanya tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap penyandang disabilitas dalam bentuk apapun dan memandang seluruh manusia adalah setara terlepas dari bagaimanapun kondisi fisik yang dimilikinya, hanya tingkat ketaqwaan manusia terhadap Allah lah yang membedakan mereka. Islam memandang netral terhadap Penyandang Disabilitas, dengan artian sepenuhnya menyamakan penyandang disabilitas sebagaimana manusia lainnya. Islam sendiri lebih menekankan pengembangan karakter dan amal shaleh, dari pada melihat persoalan fisik seseorang.

Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Kecamatan Kota Kualasimpang yaitu belum maksimal dan tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 masih ada

penyandang disabilitas yang tidak menerima bantuan baik dari segi kesehatan apalagi pendidikan. Walaupun dari pihak Dinas Sosial menyatakan bahwa sudah memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas sesuai kebutuhan yang dibutuhkannya baik itu dari kebutuhan pendidikan, kesehatan, keadilan, perlindungan hukum dan lain sebagainya. Akan tetapi realitanya sebaliknya mereka tidak menerima itu semua.

Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ajaran-ajaran bagi umat Islam, salah satunya kandungan ajaran Al-Qur'an yang memandang manusia sama derajatnya disisi Allah kecuali hanya derajat ketaqwaannya. Berkaitan dengan hak Penyandang Disabilitas Allah SWT menyebutnya dalam salah satu ayat Al-Qur'an yakni surat an-Nur ayat 61 ayat tersebut secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara Penyandang Disabilitas dan mereka yang bukan Penyandang Disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial. Kemudian dalam Al-Qur'an surat 'Abasa ayat 1-11. Ayat ini merupakan sebuah teguran Allah SWT terhadap Nabi Muhammad dimana pada saat itu Rasulullah kurang responsif dan santun ketika dimintai sebuah petunjuk oleh sahabat Ibnu Ummi Maktum yang mengalami kebutaan (tunanetra). Diceritakan bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW sedang berdialog dengan para pembesar suku Quraisy dengan harapan agar para pembesar tersebut bersedia untuk masuk Islam. Di tengah-tengah dialog tersebut, datanglah sahabat Ibnu Ummi Maktum (yang lebih dulu masuk Islam) dengan meminta sebuah petunjuk kepada Nabi. Dari Q.S. Abasa ayat 1-11 tersebut di atas dapat dipahami bahwa Islam sungguh-sungguh melarang adanya tindakan yang

bersifat diskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas dalam bentuk apapun dan memandang seluruh manusia adalah setara terlepas dari bagaimanapun kondisi fisik yang dimilikinya, hanya tingkat ketaqwaan manusia terhadap Allah lah yang membedakan mereka.

Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Kecamatan Kota Kualasimpang ialah penyandang disabilitas sama dengan manusia lainnya. Islam sendiri lebih menekankan pengembangan karakter dan amal shaleh, dari pada melihat persoalan fisik seseorang. Al-Qur'an sendiri memandang manusia sama derajatnya disisi Allah kecuali hanya derajat ketaqwaan dan keimanannya yang membedakannya.

Keseluruhan fakta di atas mendukung penulis untuk memberikan pendapat bahwa Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Kecamatan Kota Kualasimpang yaitu belum maksimal dan tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, karena masih ada penyandang disabilitas yang tidak menerima bahkan belum menerima bantuan yang disalurkan oleh pemerintah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Kecamatan Kota Kualasimpang yaitu belum maksimal dan tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 masih ada penyandang disabilitas belum sampai merata menerima atau mendapatkan bantuan baik dari segi kesehatan apalagi pendidikan. Walaupun dari pihak Dinas Sosial menyatakan bahwa sudah memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas sesuai kebutuhan yang dibutuhkannya baik itu dari kebutuhan pendidikan, kesehatan, keadilan, perlindungan hukum dan lain sebagainya. Akan tetapi realitanya sebaliknya mereka tidak menerima itu semua.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Kecamatan Kota Kualasimpang ialah penyandang disabilitas sama dengan manusia lainnya, kesetaraan terhadap penyandang disabilitas dan yang bukan penyandang disabilitas, bahwa penyandang disabilitas harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi, penelantaran, pelecehan, kekerasan dan kejahatan dalam kehidupan

sosial. Islam sendiri lebih menekankan pengembangan karakter dan amal shaleh, dari pada melihat persoalan fisik seseorang. Al-Qur'an sendiri memandang manusia sama derajatnya disisi Allah kecuali hanya derajat ketaqwaan dan keimanannya yang membedakannya.

## **B. Saran-Saran**

Sebagai saran dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Semoga di Kuala Simpong penyandang disabilitas diberikan perlindungan hukum dipenuhi hak-haknya baik dari segi pendidikan, kesehatan dan lainnya sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016.
2. Semoga penyandang disabilitas diperlakukan sama dengan manusia lainnya seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu manusia sama derajatnya disisi Allah kecuali hanya derajat ketaqwaan dan keimanannya yang membedakannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Azwar, Syarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Abdullah, Abdul Ghani. *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Aibak, Kutbuddin. *Metodologi pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Anugrah Reskiani. Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Aluddin Makassar. Tahun 2015. Dengan judul penelitian "*Tinjauan Hukum Kedudukan Disabilitas (Studi Komparasi Hukum Islam dan UU No. 4 Tahun 1997)*".
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Better Work Indonesia, *Mempekerjakan Penyandang Disabilitas Pedoman untuk Perusaha*. Jakarta: Better Work Indonesia Publication, 1997.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsir*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Institut Ilmu Al-Quran, 2012.
- Dinda Farah Fauziah. Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas UIN Syarif Hidayatullah. Tahun 2018. Dengan judul penelitian "*Perlindungan Hukum Anak Disabilitas di Tangerang Selatan*".
- Hasan, Husain Hamid. *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Dar an-Nahdhah al-Arabiyah, 1971.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke empat. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Miles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Adi Tama, 2009.
- Nursyamsi, Fajri. *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015.
- Novindry Dian Anggraini. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tahun 2019. Dengan judul penelitian “*Analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap pelaksanaan jaminan sosial dalam Pasal 90 UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas (Studi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)*”.
- Praja, Juhaya. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Latifah Press, 1998.
- Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Rohayana, Ade Dedi. *Ilmu Ushul Fiqih*. Pekalongan: STAIN Press, 2005.
- Rahayu, Sugi. *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: 2003.
- Reefani, Nur Kholis. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD*. Bandung: CV. Alfabeta, 2008.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2008.
- Saifuddin, *Kuliah Al-Islam Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Rajawali, 1986.

Soetami, Siti. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.

Saifuddin, *Kuliah Al-Islam Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Rajawali, 1986.